



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 09/IG/VI/A/2016

DIUMUMKAN TANGGAL 8 JUNI 2016 – 8 SEPTEMBER 2016

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN JUNI 2016

DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 09/IG/VI/A/2016
DIUMUMKAN TGL 8 JUNI 2016 – 8 SEPTEMBER 2016

| No. | FD | No. Agenda | Indikasi Geografis | Keterangan |
|-----|---------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 1 | 23 Maret 2015 | IG.00.2014.0001 | SARUNG SUTERA MANDAR | |

Jakarta, 8 Juni 2016
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

NOTA DINAS


Yth : Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis
Nomor : 08/TAIG/VI/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran
Indikasi Geografis Tenun Sutera Mandar
Tanggal : 3 Juni 2016

Menindaklanjuti permohonan Indikasi Geografis (IG) Tenun Sutera Mandar yang diajukan oleh Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Sutera Mandar (AMPIG-TSM), tanggal 05 Maret 2014 dengan nomor agenda IG.00.2014.000001. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pemeriksaan substantif tanggal 31 Maret s.d. 04 April 2016 dan telah dibahas dalam Rapat Tim Ahli IG pada tanggal 11 April 2016, terhadap penyempurnaan Buku Persyaratan Tenun Sutera Mandar dimaksud.

Mempertimbangkan hasil pemeriksaan substantif dan perbaikan isi Buku Persyaratan sudah terpenuhi, maka bersama ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar permohonan Indikasi Geografis Tenun Sutera Mandar dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis (Publikasi B), dengan hasil pemeriksaan substantif sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis
Ketua,



Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :
Direktur Jenderal KI

ABSTRAK

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk barang mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang. Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

Perpaduan faktor alam dan faktor manusia pada hasil tenunan Sarung Sutra Mandar hingga memberikan karakteristik dan kualitas pada hasil tenunan dan pencantuman nama geografis dibelakang hasil tenunan tersebut memberikan kesempatan pada penenun dalam hal ini sebagai produsen Sarung Sutra Mandar untuk mendaftarkannya sebagai produk yang dapat dilindungi dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Walaupun faktor alam yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam baik buruk mutu Sarung Sutra Mandar bukanlah sebagai faktor alam yang hanya terdapat di wilayah Sulawesi Barat, namun dengan adanya faktor manusia dalam mengolah faktor alam (yang terdapat pula di daerah lain) menyebabkan faktor alam tersebut hanya dapat digunakan di Sulawesi Barat sebagai alat dan bahan untuk menenun sarung sutera.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

5730-0000

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nama Pemohon : Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Sarung Sutera Mandar

Alamat ¹⁾ : d/a Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Polewali Mandar
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 1 Polewali Kabupaten Polewali Mandar

Telepon /fax :

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 05 MAR 2014
Tanggal Penerimaan: 23 MAR 2015
Nomor Agenda: 16.00.2014.0001

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik : BIRO OKTROI ROOSSENO
Alamat Perwakilan Diplomatik : Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950

Nama Konsultan HKI : Dr. Toeti Heraty N. Roosseno
Alamat : Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950

Nomor Konsultan HKI : 228

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : Sarung Sutera Mandar

JENIS BARANG/PRODUK : Sarung

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

| |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Penunjukan

Yang mengajukan Pemohon / Kuasa³⁾

Toeti Heraty N. Roosseno
T. Endang Wahyu W. SH
Dip. 1973 0903 199303 2001
Dr. Toeti Heraty N. Roosseno



Label Indikasi-Geografis ³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak.
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya: Gubernur,.....
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

Form No.: 001/IG/HKI/2007

RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF INDIKASI-GEOGRAFIS
TENUN SUTERA MANDAR
KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007
TANGGAL : 31 Maret s.d. 04 April 2016

I. IDENTITAS PEMOHON DAN PERATURAN KELEMBAGAAN

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|-----------|--|---|--|--|
| A. | NAMA PEMOHON | Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Sutera Mandar (AMPIG-TSM) | SESUAI | |
| B. | PERATURAN / KETENTUAN DALAM KELEMBAGAAN PENGRAJIN | <ul style="list-style-type: none"> - KARTU ANGGOTA - PENGAWASAN MUTU - PEMBUKUAN - SPESIFIKASI - PENENUNAN DAN KARAKTERISTIK - PENGUJIAN KUALITAS DAN PEMBERIAN TANDA | <ul style="list-style-type: none"> TIDAK SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI | <ul style="list-style-type: none"> BELUM DISEBUTKAN DALAM BUKU PERSYARATAN DAN AKAN DIBUAT SETELAH MENDAPAT SERTIFIKAT IG AKAN EBIH DIINTENSIFKAN SETELAH MENDAPAT SERTIFIKAT IG PERLU PENYESUAIAN DALAM BUKU PERSYARATAN AKAN TERUS DISEMPURNAKAN SAMPAI MENDAPAT SERTIFIKAT IG |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|---------------------------|--|--------------|--|
| | | - KETERUNUTAN | TIDAK SESUAI | AKAN TERUS DISEMPURNAKAN SAMPAI MENDAPAT SERTIFIKAT IG |
| | | - PEMASARAN | SESUAI | |
| | | - PERTEMUAN AMPIG-TSM | SESUAI | AKAN DIBUAT PERTEMUAN RUTIN AMPIGTSM |
| | | - KELOMPOK-KELOMPOK USAHA BERSAMA/ PENENUN | SESUAI | |
| | | - PENGAWASAN | SESUAI | AKAN TERUS DISEMPURNAKAN |
| C. | KEMAMPUAN SDM PENGRAJIN : | - KEMAMPUAN PEMINTALAN BENANG | SESUAI | |
| | | - KEMAMPUAN MEMBUAT ALAT | SESUAI | |
| | | - KEMAMPUAN MENENUN | SESUAI | |
| | | - KEMAMPUAN UJI MUTU | SESUAI | |
| | | - PEMBINAAN SDM | SESUAI | |
| D. | DAFTAR ANGGOTA : | - KOKON DAN BENANG | SESUAI | AKAN DISEMPURNAKAN DALAM BUKU PERSYARATAN |
| | | - PEMBUAT ALAT | SESUAI | AKAN DISEMPURNAKAN DALAM BUKU PERSYARATAN |
| | | - PENENUN | SESUAI | |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|----------|----------------------------------|------------|---|
| | | - PEDAGANG TINGKAT KECAMATAN | SESUAI | AKAN DISEMPURNAKAN DALAM BUKU PERSYARATAN |
| | | - PEDAGANG TINGKAT KOTA/NASIONAL | SESUAI | AKAN DISEMPURNAKAN DALAM BUKU PERSYARATAN |

II. KARAKTERISTIK PRODUK



| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| A. | NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS | TENUN SUTERA MANDAR | SESUAI | |
| B. | NAMA BARANG YANG DILINDUNGI | - TENUN SUTERA | SESUAI | |
| C. | KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YANG MEMBEDAKAN BARANG TERTENTU DENGAN BARANG LAIN YANG MEMILIKI KATEGORI SAMA | - JENIS BENANG - JENIS ALAT - SISTIM SISIP - DI 10 KECAMATAN | SESUAI SESUAI SESUAI SESUAI | |
| D. | HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG | - FAKTOR FISIK GEOGRAFIS - KELEMBAGAAN PENGRAJIN | SESUAI SESUAI | BUKU PERSYARATAN AKAN DISEMPURNAKAN |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|--|--|---|---|
| E. | BATAS-BATAS DAERAH/PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YANG DICAKUP DALAM INDIKASI-GEOGRAFIS | <ul style="list-style-type: none"> - KOORDINAT LOKASI - KONDISI LINGKUNGAN - PETA WILAYAH | <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> | |
| F. | SEJARAH, TRADISI DAN PENGAKUAN DARI MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (INDIKASI-GEOGRAFIS) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN | <ul style="list-style-type: none"> - SEJARAH DAN TRADISI - PENGAKUAN PASAR/KONSUMEN TERHADAP MUTU | <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> | |
| G. | 1. PROSES PRODUKSI BAHAN BAKU (BENANG DAN PEWARNAAN) | <ul style="list-style-type: none"> - PEMINTALAN BENANG - PERENDAMAN BENANG - PENCELUPAN BENANG - PENGANAIAN - PENENUNAN | <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> | AKAN DISEMPURNAKAN DALAM BUKU PERSYARATAN |


| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|---|---|---|---|
| | 2. PROSES PANENUNAN | <ul style="list-style-type: none"> - ADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) - PROSES PERSIAPAN ALAT - CARA PENENUNAN - PROSES FINISHING | <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> | |
| | 3. PROSES PENGAWASAN MUTU PRODUK DAN DISTRIBUSI | <ul style="list-style-type: none"> - PENGAWASAN MUTU PRODUK - PENYIMPANAN - PENGEMASAN - PELABELAN | <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> <p>SESUAI</p> <p>TIDAK SESUAI</p> | <p>PENULISAN DALAM BUKU PERSYARATAN AKAN DILENGKAPI</p> <p>AKAN DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT SERTIFIKAT IG</p> |
| H. | URAIAN MENGENAI METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG YANG DIHASILKAN | - UJI CIRI-CIRI FISIK | SESUAI | PENULISAN DALAM BUKU PERSYARATAN AKAN DILENGKAPI |

| NO | KOMPONEN | URAIAN | KESESUAIAN | CATATAN |
|----|--|--|----------------------|---------|
| I. | TANDA YANG DIGUNAKAN | - LABEL - LOGO | SESUAI SESUAI | |
| J. | REKOMENDASI DARI INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH ATAU PETA WILAYAH YANG DICAKUP DALAM IG | BUPATI POLEWALI MANDAR Nomor : 537/332/UM dan PLK, Tertanggal : 14 Desember 2015 | SESUAI | |

TIM AHLI INDIKASI-GEOGRAFIS :

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Prof. Dr. Mahfud Arifin, MS | 1.  |
| 2. | Dr. Ir. Riyaldi, MM | 2.  |

SUBDIT. INDIKASI GEOGRAFIS :

| NO | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|------------------|--|
| 1. | Idris, ST., M.Si |  |